

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN REZIM
*ANTI MONEY LAUNDERING***

TESIS

Oleh

**RURUH WICAKSONO
087005132/HK**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2011**

**TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN REZIM
*ANTI MONEY LAUNDERING***

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Program Magister Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh

**RURUH WICAKSONO
087005132/HK**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
M E D A N
2011**

Judul Tesis : **TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI
PENERAPAN REZIM ANTI *MONEY
LAUNDERING***
Nama Mahasiswa : **Ruruh Wicaksono**
Nomor Pokok : **087005132**
Program Studi : **Ilmu Hukum**

Menyetujui
Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH)
K e t u a

(Prof. Dr. Sunarmi, SH.M.Hum)
A n g g o t a

(Syafuruddin S.Hasibuan, SH.MH.DFM)
A n g g o t a

Ketua Program Studi

Dekan

(Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH)

(Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum)

Lulus Tanggal : 25 Februari 2011

ABSTRAK

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah (*loophole*) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara terencana melakukan tindak kejahatan di bidang perpajakan (*tax crime*) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan *illegal* yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada gilirannya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara. Untuk menghindari pelacakan harta kekayaan yang diperoleh dari *tax crime* berupa kejahatan perpajakan biasanya pelaku melakukan tindakan pengalihan, menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil kejahatan perpajakan dengan maksud agar tidak terdeteksi oleh aparaturnya penegak hukum. Adapun yang melatarbelakangi para pelaku pencucian uang terkait tindak pidana perpajakan dengan maksud untuk memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan terkait *predicate crime*. Permasalahan dalam penelitian tesis ini menyangkut karakteristik, penanggulangan, kendala dan hambatan terkait penanggulangan tindak pidana perpajakan dengan penerapan rezim anti *money laundering*.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis tindak pidana perpajakan melalui pendekatan rezim anti *money laundering*. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Analisis data digunakan dengan pendekatan kualitatif.

Karakteristik tindak pidana perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan). Pasal 38 UU KUP menetapkan bahwa "pelanggaran pajak" termasuk: (1) tidak menyampaikan SPT; dan (2) menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sementara Pasal 39 UU KUP menyebutkan bahwa "kejahatan pajak" seperti: tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh SPT, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Selain itu terdapat juga tindak pidana percobaan (*pogging*) penyalahgunaan NPWP atau penyampaian SPT untuk mendapatkan restitusi pajak, dan penerbitan atau pemanfaatan surat setoran pajak atau dokumen yang tidak benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun metode yang digunakan dalam penanggulangan tindak pidana perpajakan ini adalah menerapkan rezim anti *money laundering* dengan cara penerapan unsur-unsur pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

mengejaran aset terkait *predicate crime money laundering* yakni harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan. Di samping itu, penekanan pada pelaporan dan pengawasan kepatuhan. Kendala yang timbul dalam penanggulangan yakni kelemahan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan *criminal justice sytem* untuk memita pertanggungjawaban pelaku kejahatan khususnya dalam menerapkan rezim anti *money laundering* disebabkan oleh kelemahan pada proses pembuktian tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime*, misalnya rendahnya penanganan kasus *money laundering* dengan menempatkan tindak pidana perpajakan sebagai *predicate crime* disebabkan terbatasnya penyidik Polri yang menangani kasus ini, selain itu penyidikan TPPU membutuhkan dana besar, lagi pula cepatnya transaksi keuangan membuat terbentur dengan waktu.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perpajakan, Rezim anti *money laundering*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas kesehatan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Adapun topik penelitian menyangkut tentang "TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI PENERAPAN REZIM ANTI *MONEY LAUNDERING*". Penyelesaian tesis ini tidak akan rampung tanpa bantuan, saran maupun petunjuk yang diberikan kepada penulis oleh pembimbing maupun penguji baik pada saat pengajuan judul sampai penyusunan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM). Sp.A (K), selaku Rektor atas kesempatan menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH yang telah banyak membantu penyelesaian tesis dan perkuliahan di Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan

perkuliahan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

5. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH. M. Hum, selaku Anggota Komisi pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
6. Syafruddin S. Hasibuan, SH, MH, DFM selaku Anggota Komisi Pembimbing, atas bimbingan dan dorongan dalam melaksanakan penelitian dan penyelesaian tesis.
7. Bapak Prof. Dr. Budiman Ginting, SH. M.Hum dan Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M. Hum, selaku penguji, terima kasih atas masukan dan pendapatnya.
8. Seluruh Guru Besar serta Dosen pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya khususnya kepada Kapolresta Medan Bapak Kombes Pol. Tagam Sinaga, SH dan Wadir Reskrim Polda Sumut Bapak AKBP Mashudi S.IK, SH. M. Hum yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan motivasi untuk mengikuti studi Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih dan do'a penulis untuk orang tua tercinta, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikannya. Do'a-do'a beliau selalu mengiringi penulis sampai sekarang, yang mampu menghadapi cobaan hidup dan menjadi berkah yang membangkitkan semangat dari segala rintangan.

Khusus isteri tersayang Siska Silvana, SE dan anak-anak tercinta; Farrel Rasendriya dan Fattan Ghayzar Wicaksono, yang telah banyak berkorban dan bersabar dengan selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tetap giat belajar dan menyelesaikan studi ini.

Kepada seluruh saudara, sahabat dan kerabat yang telah mendukung dan mendo'akan, penulis ucapkan terima banyak terima kasih atas segala bantuan dan perhatiannya.

Penulis juga berharap bahwa tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi semua pihak yang berkepentingan, namun penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis memohon saran dan masukan kepada kalangan-kalangan peneliti selanjutnya agar penelitian ini menjadi sempurna dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan dan pencucian uang.

Semoga Allah SWT memberikan berkah, karunia dan kekuatan lahir batin kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Medan, 14 Februari, 2011.

Penulis

Ruruh Wicaksono

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : RURUH WICAKSONO
Tempat/Tgl Lahir : NGAWI, 16 SEPTEMBER 1978
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Agama : ISLAM
Instansi : POLRI

Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri Ngale I, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Jatim
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Ngawi Jatim
3. SMA Taruna Nusantara Magelang, Jateng
4. Sarjana Hukum (S1) Universitas Medan Area
5. Kelas Khusus Hukum Ekonomi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Keaslian Penelitian	15
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian	16
G. Metode Penelitian	30
1. Spesifikasi Penelitian	30
2. Sumber Data.....	31
3. Alat Pengumpulan Data	32
4. Analisis Data.....	33

BAB II : KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.....	34
A. Karakteristik Tindak Pidana Perpajakan Berdasarkan Maksud Melakukan Tindak Pidana	34
B. Subjek Tindak Pidana Perpajakan.....	45
C. Karakteristik Tindak Pidana Terkait Kewajiban Pajak.....	47
 BAB III : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DENGAN PENDEKATAN REZIM ANTI <i>MONEY</i> <i>LAUNDERING</i>.....	56
A. Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	56
B. Pengejaran Aset Harta Kekayaan Terkait Tindak Pidana Perpajakan sebagai <i>Predicate Crime</i>	71
C. Pelaporan Dan Pengawasan Kepatuhan Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Melalui Rezim <i>Anti Money Laundering</i>	78
1. Perluasan Pengertian Pihak Pelapor (<i>Reporting Parties</i>) Yang Akan Mencakup Profesi (<i>Profession</i>) dan Penyedia	

Barang/ Jasa Tertentu (<i>Designated Non-Financial Business</i>).....	71
2. Pengukuhan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (<i>Know Your Customer</i>)	81
3. Penetapan Jenis dan Bentuk Pelaporan Untuk Profesi Atau Penyedia Barang dan Jasa Tertentu.....	84
 BAB IV : HAMBATAN DAN KENDALA DALAM MENERAPKAN SISTEM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN MELALUI REZIM ANTI <i>MONEY LAUNDERING</i>	87
A. Kelemahan dalam meminta Pertanggungjawaban Pelaku dengan Menerapkan Rezim Anti <i>Money Laundering</i>	87
B. Pembuktian Tindak Pidana Perpajakan sebagai <i>Predicate Crime Money Laundering</i>	101
 BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	110
 DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR SINGKATAN

AAG	: Asian Agri Group
ADB	: <i>Asian Development Bank</i>
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
B/L	: <i>Bill of Loading</i>
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
EMKL	: Ekspedisi Muatan Kapal Laut
FIU	: <i>Financial Intelligence Unit</i>
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPP	: Kantor Pelayanan Pajak
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUP	: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
KYC	: <i>Know Your Customer</i>
LHA	: Laporan Hasil Analisis
LKTM	: Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	: Laporan Transaksi Keuangan Tunai
LPUT	: Laporan Pembawaan Uang Tunai
NPWP	: Nomor Pokok Wajib Pajak
OECD	: <i>Organization for Economic Cooperation Development</i>
PTP	: Pendapatan Tidak Kena Pajak
PDB	: Produk Domestik Bruto
PJK	: Penyedia Jasa Keuangan
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PEB	: Pemberitahuan Ekspor Barang
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai

- SPT : Surat Pemberitahuan
- UN Model : *United Nations Model Law on Money Laundering and Proceed of Crime Bill 2003*
- UUTPPU : Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
- UUPPTPPU : Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- WP : Wajib Pajak